

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Ditahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan.

Sejalan dengan internevisi pemerintah dalam hampir semua dimensi kehidupan warga negara, pemahaman terhadap norma-norma hukum admistrasi menjadi penting bukan saja bagi

aparatur pemerintahan, tetapi juga bagi warga negara dan tidak kalah pentingnya bagi para penegak hukum, maka dalam hal ini Hukum Administrasi Negara adalah hukum untuk (*voor*) mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan, sebagian dibuat atau berasal dari (*van*) pemerintah, dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah atau untuk mempengaruhi terhadap (*tegen*) tindakan pemerintah;¹ sejalan dengan pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menata, mengatur dan memberikan pelayanan kehidupan warga negara, pembentukan peraturan-peraturan oleh administrasi negara atau pemerintah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan negara maka dari itu perlunya ketentuan yang mengatur sistem administrasi pemerintah yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Maka penerapan dana hibah di atur oleh pemerintah agar terjadinya mekanisme atau pengaturan yang tepat dan sesuai dengan prosedur konstitusi yang berlaku, berbagai produk hukum atau peraturan pemerintah sampai perundang-undangan mengatur dana hibah yang di kelola oleh Negara agar dapat di gunakan secara teratur, mulai dari Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2012 Tentang hibah daerah untuk acuan dalam pengaturan dana hibah di daerah dan Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara sebagai pedoman untuk pengelolaan dana hibah yang di berikan pusat kepada daerah sebagai acuan pengelolaan

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2018). h.38.

dana hibah pada pondok pesantren terdapat peraturan gubernur banten no. 10 tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pondok Pesantren Di Provinsi Banten.

Dalam kasus dana hibah kepada Pondok Pesantren di Provinsi Banten terjadi dugaan korupsi Dana Hibah Pondok pesantren di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018 dan 2020, di duga merugikan uang Negara sebesar 70 Miliar, Hal itu diketahui berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten.² Dalam kasus tersebut menyebabkan terganggunya pembangunan dan pengembangan terhadap Pondok Pesantren di Provinsi Banten, dan Terjadi Pelanggaran Hak atas penerima Dana Hibah, dari kasus korupsi tersebut diatas, sehingga terutama menyangkut dana hibah ponpes, tujuannya adalah kita melindungi pesantren. Agar pesantren tidak dijadikan alat oleh oknum siapapun itu yang merampas hak pesantren, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap permohonan bantuan dengan memverifikasi persyaratan administratif, kesesuaian permohonan hibah dengan program dan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, serta melakukan survei lokasi kemudian mengkaji kelayakan besaran uang yang akan direkomendasikan untuk dihibahkan dan mengkaji kelayakan jenis dan jumlah barang/jasa yang akan direkomendasikan untuk dihibahkan dan sebagai

² “Akibat korupsi, dana hibah di provinsi banten batal” <https://regional.kompas.com/>, di akses pada 20 januari 2022, pukul 14:00 WIB.

bahan penyusunan kegiatan/program. Pasal 8 sehingga perlu dianalisa evaluasi dalam Pemerintah Provinsi Banten yang membatalkan penyaluran bantuan dana hibah untuk 4.042 Pondok Pesantren (Ponpes) sebesar Rp161 miliar tahun 2021. Maka berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan dengan judul **IMPLIKASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA HIBAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA HIBAH PONDOK PESANTREN DI KBUPATEN SERANG.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa tanggung jawab pondok pesantren di Kabupaten Serang terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian dana hibah terhadap pengelolaan dana hibah Pondok Pesantren di Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana Implikasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian dana hibah terhadap pengelolaan dana hibah Pondok Pesantren Di Provinsi Banten?

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, Maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta dengan

pembahasannya. Penulis akan melakukan penelitian tentang Implikasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah Terhadap Pengelolaan Dana Hibah Pondok Pesantren di Kabupaten Serang

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai mengetahui metode pengelolaan dana hibah untuk pondok pesantren di kabupaten serang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat mengetahui latar belakang pengelolaan dana hibah di pondok pesantren.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini digunakan sebagai acuan penulis untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya untuk menghindari pengulangan. Diantaranya adalah:

Skripsi Fardan Kamil, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang “Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Di Kabupaten Serang Provinsi Banten” Hasil Penelitian

Pengelolaan dana hibah di Kabupaten Serang Provinsi Banten sangat kurang dalam hal kordinasi, proses, peraturan dan menyesuaikan permasalahan yang ada. Temuan dilapangan terlihat bahwa hal ini pendekatan sasaran sangat kurang, karena

tidak adanya kesesuaian di Lembaga/Yayasan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten dan menimbulkan bagaimana koordinasi dan proses yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Pemanfaatan lingkungan yang sering berbeda dan keberhasilan yang menjadi prioritas utama di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten yang harus di bangun oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten untuk mendapatkan informasi langsung dalam sumber yang Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten perlukan yaitu Lembaga/Yasayan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten menimbulkan bagaimana sosialisasi, pemanfaatan lingkungan yang sering berbeda dan keberhasilan yang menjadi prioritas utama di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.³

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis mekanisme atau manajemen alur proses sturtuktur berjalannya proses dana hibah secara efektifitas, dan membahas peran Lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dana hibah.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pengaturan secara yuridis atau tinjauan hokum yang berlaku agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan tinjauan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2019 dan PP NO. 2 Tahun 2012.

³ Fardan Kamil, "Efketifitas Pengelolaan Dana Hibah Di Kabupaten Serang Provinsi Banten" (Skripsi fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).

1. Tesis Saprudin, S.Pd.I Universitas Terbuka Jakarta tentang “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tanah Tidung Tahun 2014” Hasil Penelitian :. Pelaksanaan pengusulan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, juga sudah mulai menerapkan tahapan-tahapan yang seharusnya, hal ini seperti disampaikan Uus Rusmanda, selaku kabag Kesejahteraan Rakyat di bagian sosial Kabupaten Tana Tidung (wawancara tanggal 25 april 2016): "penyusunan dan anggaran untuk hibah dan batuan sosial di sini dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dimana penyusunannya melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan pemerintah". Tahapan-tahapan penganggaran hibah dan bantuan sosial meliputi usulan secara tertulis calon penerima bantuan hibah dan bantuan sosial dengan syarat organisasi kemasyarakatan tersebut telah terdaftar pada Pemda setempat sekurang-kurangnya 3 tahun (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundanganundangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemda yang bersangkutan dan memiliki sekretariat tetap). Selanjutnya proposal tersebut dievaluasi oleh instansi yang terkait sesuai dengan bidang-bidang yang tertera dalam proposal tersebut melalui pertimbangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PP AS). Proses selanjutnya intstansi tersebut memberikan kepada Kepala Daerah Bagian

Verifikator Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengeluarkan dana/anggaran untuk dicairkan sesuai dengan rencana APBD ke rekening-rekening yang mengajukan proposal. Tetapi dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh H. Usnan Kabag Keuangan. disini proses penentuan anggaran bantuan dan hibah belum jelas, sehingga kami sendiri juga kadang bingung. Apalagi proses penganggaran dan penentuan penerimanya, seharusnya kan semua dilibatkan jadi jelas posedurnya". Dalam prakteknya, penganggaran dan pelaksanaan Hibah dan Bansos masih dalam kondisi yang tidak jelas. Pertama, penganggaran Hibah dan Bansos yang seharusnya sudah pasti nama penerima dan besarnya, namun tidak sedikit penentuan peruntukan Hibah dan Bansos biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah yang terpisah dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Kedua, sebagian dana Hibah dan Bansos dalam dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan objek (belum ditetapkan siapa penerimanya). Seiring waktu pelaksanaan APBD, baru akan ditentukan peruntukkan dan siapa penemannya. Proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan

fenomena-fenomena masalah sesuai pengamatan peneliti mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Menurut salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan "TM", berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 April 2016.⁴

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Hibah daerah, melalui instrument pemberian Hibah pemerintah Pusat ke Daerah, dan membahas mekanisme pemberian Hibah Pemerintah pusat ke pemerintah Daerah, **Perbedaan** dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut di fokuskan membahas Hibah Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah dan di salurkan sebagai Bantuan social (Bansos) sedangkan yang akan penulis teliti disini adalah Hibah yang di terima Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren atau Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

⁴ Saprudin, S.Pd.I, “ Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Tanah Tidung Tahun 2014” (Fakultas Hukum Administrasi Negara Universitas Terbuka Jakarta) di akses 01 Oktober 2021

F. Kerangka Pemikiran

Implikasi adalah suatu bentuk akibat atau efek yang dapat digunakan sebagai objek yang diberikan untuk perawatan secara sengaja atau tidak sengaja. Implikasi merupakan bahwa ada sejumlah tindakan atau bidang yang begitu luas dan beragam sehingga dapat mencakup kalimat dengan bidang dari berbagai bahasa.⁵

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah⁶

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah⁷

⁵ “pengertian menurut para ahli” <https://www.berpendidikan.com/2021/12/pengertian-implikasi.html>, di akses pada 9 april. 2022, pukul 11:45 WIB.

⁶ Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014). h,120.

⁷ Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 202

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁸

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya⁹

Dalam arti yang luas, peraturan perundang-undangan tingkat daerah dapat juga termasuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh satuan pemerintah pusat di daerah (oleh kepala wilayah) atau peraturan perundang-undangan yang

⁸ Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung (LPPM Universitas Bandung 2018). h. 8

⁹ Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm 131

dibentuk oleh pemerintah pusat yang berlaku untuk daerah atau wilayah tertentu¹⁰

Maka kepala daerah berhak mengatur daerahnya dengan membuat produk hukum yang sesuai dengan pengaturan yang berlaku, dan kewenangan tersebut tercantum dalam 25 ayat (b) dan (c) UU No. 32 Tahun 2004 mengatakan kepala daerah memiliki kewenangan mengajukan rancangan perda dan menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.¹¹

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengelola Daerahnya maka Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam mengatur dana hibah, dan Indonesia adalah Negara hukum, bahwa Negara hukum memegang prinsip dasar dalam menjunjung tinggi Hak asasi Manusia, adalah ciri Negara hukum.

Kaitan ulasan dengan teori dengan skripsi ini yaitu, bahwa dalam pengelolaan segala bentuk kegiatan kerja pemerintah harus berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme untuk panduan pemerintah daerah dalam mengatur urusannya yang sesuai dengan Administrasi Negara yang berlaku dalam pembahasan skripsi ini dalam masalah Dana hibah daerah, khususnya dana hibah yang diberikan kepada pondok pesantren dan juga mengetahui tanggung jawab atas pondok pesantren atau

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Jakarta, Nusamedia, 2006), hlm. 304.

¹¹ UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah 25 ayat (b) dan (c)

yayasan yang menerima Dana hibah dan dibuatlah peraturan daerah untuk melaksanakan pengaturan dana hibah sesuai dengan daerah Provinsi Banten, dan apa yang harus menjadi Hak dan kewajibannya sebagai penerima dana hibah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah faktor yang sangat penting dalam melakukan penelitian, disebabkan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian penulis akan dimudahkan mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun yang termasuk kedalam metode penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif analisis. Selain menggunakan pendekatan normatif, penulis juga menggunakan pendekatan studi kasus.

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut¹² Penelitian kualitatif tidak

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2016), Cet 23, h 9

menggunakan alat-alat pengukur, karena situasi lapangan bersifat natural, sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi diatur dengan eksperimen dan tes.

Pendekatan normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengujian undang-undang yang berlaku dan diterapkan, serta norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat¹³

dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambalian data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi.¹⁴

2. Sumber hukum penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang telah digunakan oleh penulis , maka materi atau bahan penulisan skripsi ini bersumber dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, dimana artinya bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

¹³ Sri Mamudji, et al, Metode Penelitian Dan penelitian Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal :30 Dalam skripsi Endah Dwi Purbasari, “A nalisis Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan PerbatasanAntar Negara” (Depok : 2012) h 12

¹⁴ Pupu Saepul Rahmat , 2009 *Penelitian Kualitatif* Equilibrium, vol 5 Januari-Juni, h 12

dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁵

Selain sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan sumber hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi diantaranya meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Jadi data sekunder yang didapatkan di penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁷

3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

¹⁵ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana 2005) h 141

¹⁶ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana 2005) h 141

¹⁷ 3 Siong, Gouw Giok, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Keng Po, Jakarta 1955 hal: 11- 12 Dalam Tesis Agus Budi Setiono “Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah” (Semarang: 2008) hal : 21

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan Terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸

Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan 4 orang narasumber di antaranya 2 Kepala Yayasan dan 1 orang pengurus Yayasan, dan 1 orang kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten.

b. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dengan catatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Yakni dengan mengamati secara langsung kinerja atau pelaksanaan dana hibah pondok pesantren di kabupaten serang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari

¹⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 186

dokumentasi yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi dan menggambarkan mengenai data yang penulis peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas penulis, baik buku primer maupun sekunder dengan tujuan untuk memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.

5. Pedoman Penulisan

- a. Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:
Buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.
- b. Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada :
Buku Pedoman Penulisan tesis, pascasarjana Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2016.

¹⁹ Husaini Usman dkk, “ Metode Penelitian Sosial “ cet : V (Jakarta: PT Bumi Aksara) hal: 75 Dalam Skripsi Munawir Kadir, “ Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa” (Gowa : 2015) h 40

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 BAB, adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menjelaskan tentang mengapa peneliti mengambil judul penelitian tersebut, juga menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan di teliti yang tentunya relevan dengan judul yang di ambil.

B. Rumusan Masalah

Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variable yang akan di teliti, Rumusan masalah biasanya di lakukan pada study pendahuluan pada objek yang diteliti. Observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat di indentifikasi.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti, kemampuan nenentukan fokus penelitian dengan baik akan berpengaruh positif terhadap hasil penelitian.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti melakukan riset terhadap penelitian yang terdahulu, selain menghindari plagiarism, peneliti juga

mencari informasi apasaja yang akan dibahas pada penelitian yang akan di teliti, dan dapat melakukan pengembangan terhadap apa yang akan di tulis.

E. Kerangka Pemikiran

Gambaran yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. adanya suatu proses deduktif di dalam rangka menghasilkan beberapa dari konsep serta juga proposisi yang digunakan untuk dapat atau bisa memudahkan seorang peneliti itu didalam merumuskan hipotesis penelitiannya.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam membuat sebuah karya tulis, menguraikan tentang tipe/pendekatan penelitian.

G. Sitematika Pembahasan

Memberikan informasi kepada pembaca apa saja yang akan di bahas dalam penelitian yang akan di jadikan karya tulis ilmiah.

BAB II : PERATURAN GUBERNUR

A. Menjelaskan tentang Kedudukan dan Fungsi Peraturan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Serta membahas Implikasi Hukum terhadap Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Pelaksana yang Dibentuk Tanpa Adanya Delegasi dari Peraturan yang Lebih Tinggi dan melampirkan Landasan Di Terbitkannya

Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Social Yang Berubmer Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten

BAB III : TANGGUNG JAWAB PONDOK PESANTREN TERHADAP PENGELOLAAN DANA HIBAH

Menjelaskan tentang Pondok Pesantren serta sejarah menguraikan Pondok Pesantren dalam bagian ini pula menjelaskan Tipologi pondok pesantren. Profil Pondok Pesantren Penelitian

Menggambarkan tentang Pondok Pesantren yang akan menjadi objek penelitian, mendeskripsikan Nama pondok pesantren, alamat, pimpinan pondok pesantren, jumlah santri dan santriwati, serta kegiatan dan kajian yang dibahas pada pondok pesantren.

Menggambarkan profil serta fungsi dan wewenang Biro kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten

BAB IV : IMPLIKASI PERATURAN GUBERNUR NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN

Pada bab ini membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis guna dapat mengetahui permasalahan yang sedang

diteliti dalam peran pengaturan pengelolaan dana hibah dan pelaksanaan dana hibah di kabupaten serang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian, saran berisi pendapat atau rekomendasi dari peneliti terhadap tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang di teliti, baik secara teoritis maupun praktis.